

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Berdirinya CV. NEFO

CV. NEFO terletak di Jl. Imam Bonjol No. 41 Payakumbuh 26225, Telp (0751) 92784 / 082385855675. Pada tahun 1962 CV. NEFO resmi didirikan dan bergerak sebagai distributor Unilever di Payakumbuh.

Nama NEFO di ambil dari singkatan “*New Emerging Forces*” yang berarti kekuatan yang baru muncul. Nama NEFO diambil dari sejarah politik luar negeri Nefo Oldefo pada masa Presiden Soekarno, yang mempunyai harapan para pemuda bergerak berubah untuk sebuah kemajuan dan kesejahteraan.

Awal mulanya CV. NEFO berdiri sebagai toko grosir yang menjual barang-barang konsumsi masyarakat seperti beras, minyak, gula, sabun, dsb. dan pelanggan tetap penjual barang-barang Unilver, hingga ditawarkan untuk menjadi distributor Unilever.

Pada tahun 1962 CV. NEFO resmi berdiri sebagai distributor Unilever, hingga saat ini CV. NEFO menjadi distributor terbesar di Kota Payakumbuh yang menyalurkan pendistribusian lebih dari 1000 agen yang ada di kota Payakumbuh baik supermarket, grosiran, maupun kedai-kedai kecil.

B. Visi dan Misi CV. NEFO

1. Visi

- Untuk meraih rasa cinta dan penghargaan dari pusat Unilver dengan menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia setiap harinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Misi

- Kami bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setiap harinya.
- Kami membantu konsumen merasa nyaman berpenampilan baik dan lebih menikmati hidup melalui brand dan layanan yang baik bagi mereka dan orang lain.
- Kami senantiasa mengembangkan cara baru dalam berbisnis yang memungkinkan kami tumbuh dua kali lipat tanpa mengurangi dampak terhadap lingkungan.

C. Produk-produk CV. NEFO


Adapun yang menjadi produk-produk yang di distribusikan oleh CV. NEFO adalah produk-produk Unilever, yaitu :

1. Barang kosmetik, seperti *Lifebuoy, LUX, POND'S, Citra, Dove, Vaseline, Fair & Lovely, Sunsilk, Clear, Rexona, Axe, Tresemme, Zwitsal, Pepsodent, Close Up.*
2. Barang Pembersih Rumah, seperti *Sunlight, Molto, Super Pell, Vixal, Wipol, Cif, Domestos, Surf, Rinso.*
3. Barang Makanan Jadi dan Setengah Jadi, seperti *Teh Sari Wangi, Blue Band, Kecap Bango, Roycoo dan Buavita.*

D. Struktur Organisasi

Dengan adanya struktur organisasi yang digambarkan secara jelas akan mempermudah pimpinan untuk mengkoordinir semua kegiatan organisasi. Struktur organisasi bertujuan untuk mencapai tingkat produktivitas kerja dan efisiensi kerja diperusahaan yang bersangkutan. Adapun struktur organisasi CV. NEFO adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi



Sumber : Data di olah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keterangan :

1. Komisaris adalah orang yang dipilih atau ditunjuk untuk mengawasi kegiatan suatu perusahaan atau organisasi. Di negara-negara Barat, dewan ini disebut *board of directors* atau *board of managers*, *board of regents*, dan *board of trustees*
2. Direktur adalah orang profesional yang ditunjuk oleh pemilik usaha untuk menjalankan dan memimpin perseroan terbatas. Penyebutan direktur dapat bermacam-macam, yaitu dewan manajer, dewan gubernur, atau dewan eksekutif. Di Indonesia pengaturan terhadap direktur terdapat dalam UU No. 40 T
3. Wakil Direktur adalah membantu direktur dalam menjalankan amanah tertinggi roda organisasi dan peningkatan anggota
4. Manager Keuangan adalah bertanggung jawab untuk membantu perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan dengan memberi nasihat keuangan yang sesuai.
5. Administrasi adalah perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta penggerakan mereka yang melaksanakannya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan
6. Manager Warehouse adalah mengantarkan atau menyampaikan barang yang sudah jadi dan juga berbagai macam material dalam jumlah dan waktu yang tepat sesuai yang dibutuhkan, kemudian juga dalam keadaan yang layak dan

kondisi yang bagus ke tempat yang ditujukan dengan total pembiayaan yang sesuai atau serendah mungkin

7. Salesman adalah orang yang melakukan pemasaran, penjualan, penawaran, dan distribusi terhadap suatu produk kepada konsumen.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.